



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Raden Kusno Telp. No. (0561) 691417 – 691868 – 691324

Fax. Nomor : (0561) 691868 Kode Pos 78912

M E M P A W A H

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

Nomor : 22.d Tahun 2009.

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD "MELATI" MEMPAWAH TIMUR KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2009**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam pembinaan dan pembimbingan Anak Usia Dini dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar lebih baik, tertib dan terarah dan berkualitas dalam pelayanan pendidikan;
- c. bahwa untuk dimaksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1984 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah No. 13 tahun 2007).
9. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 Tanggal 14 Desember 2007.

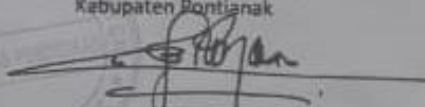
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Izin Operasional PAUD * MELATI * Desa Parit Banjar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak Tahun 2009, dengan Status Kelembagaan Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Piagam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebagai tersebut pada diktum pertama adalah bertugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan pendataan anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan;
 2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk anak usia dini;
 3. Memberikan pengarahan petunjuk, pengawasan, pembinaan program anak usia dini yang menjadi binaannya;
 4. Melaksanakan proses kegiatan Pembimbingan, melatih, menilai dan memotivasi serta menyampaikan laporan kegiatan jalannya pendidikan anak usia dini di lembaganya;
- KETIGA** : PAUD * MELATI * bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai Program Pemerintah yang telah ditentukan serta melaporkan secara berkala dan rutin seluruh kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal tertentu yang tertera pada Piagam lampiran keputusan ini, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan / peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 09 Pebruari 2009.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pontianak


H. Marwadi A. S.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 19550511 197512 1 005

Tembusan :

1. Bupati Pontianak di Mempawah.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalbar di - Pontianak.
3. UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Mempawah Timur di - Mempawah Timur.
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR
DESA PARIT BANJAR

Alamat : Jalan Raya Parit Banjar

KEPUTUSAN DESA PARIT BANJAR
NOMOR : /O TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MELATI
DESA PARIT BANJAR KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR
KABUPATEN PONTIANAK

KEPALA DESA PARIT BANJAR

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa dengan Pendidikan PAUD akan menampung Anak Usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan PAUD di Desa Parit Banjar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2003
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1991
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161 / U / 1984
7. Keputusan Dirjen Diklusepa Nomor : 022 / U / 1987 Tahun 1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara, Pengelola Pendidikan PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan Tenaga Pendidikan PAUD untuk melaksanakan tugas fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai jadwal yang ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Swadaya Masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parit Banjar
Pada Tanggal : 3 Agustus 2009

KEPALA DESA PARIT BANJAR

BACHTIAR HUSIN

Tembusan :

1. Bupati Pontianak di Mempawah
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pontianak di Mempawah
3. Camat Mempawah Timur di Antibar
4. UPT Diknas Kec. Mempawah Timur

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parit Banjar
Kecamatan Mempawah Timur
Nomor : /0 Tahun 2009
Tanggal : 3 Agustus 2009
Tentang : Pembentukan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) Desa Parit
Banjar Kec. Mempawah Timur
Kab. Pontianak

NO	NAMA	PEKERJAAN	JABATAN
1	M. ZAINI AJAM	TOKOH MASYARAKAT	PENASEHAT
2	BACHTIAR HUSIN	KEPALA DESA	KETUA UMUM
3	KUSBANDIAH	PNS	KETUA PELAKSANA
4	HARTINAH	RUMAH TANGGA	SEKRETARIS
5	JUMIATI	RUMAH TANGGA	BENDAHARA
6	HJ. ZAENAB	RUMAH TANGGA	ANGGOTA
7	WAHIDA	RUMAH TANGGA	ANGGOTA
8	EVA	RUMAH TANGGA	ANGGOTA
9	SITI ZUBAIDAH	RUMAH TANGGA	ANGGOTA

Ditetapkan di : Parit Banjar

Pada Tanggal : 3 Agustus 2009

KEPALA DESA PARIT BANJAR


BACHTIAR HUSIN